

TAX AMNESTY



Sumber : pengampunanpajak.com

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah. Tanpa masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.¹ Landasan konstitusional pemungutan pajak terdapat dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut bermakna bahwa setiap pemungutan pajak harus ada undang-undangnya terlebih dahulu. Dengan demikian tanpa undang-undang pajak, tidak dapat diberlakukan pajak. Karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk membiayai penyelenggaraan negara, sepanjang biaya tersebut dapat ditutup dari hasil kekayaan negara maka peran

¹ Rachmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Cet 3, (Bandung : PT. Eresco, 1988), hal.1

² Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1.

perpajakan pun berkurang, sebaliknya apabila kekayaan negara tidak mencukupi maka peran pajak akan lebih ditampilkan. Oleh karenanya ada negara yang tidak memungut pajak dari rakyat seperti Brunei Darussalam dan Monaco. Tujuan lain dalam rangka pemungutan pajak ini adalah adanya kebutuhan ekonomi dan pengendalian sosial ekonomi artinya bahwa masyarakat dan pemerintah memerlukan biaya pembangunan dan dalam membina kelangsungan hidup negara dan bangsa pajak merupakan kewajiban kenegaraan bagi warga masyarakat.

Pengaturan mengenai tata cara perpajakan Indonesia selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sistem pemungutan pajak nasional yang berlaku saat ini meliputi *self assessment*, *official assessment* dan *withholding system*. Dari ketiga sistem tersebut, pemerintah dan beberapa kalangan praktisi pajak serta Wajib Pajak beranggapan, bahwa *self assessment* yang lebih sesuai dengan alam demokrasi dan hak asasi. Sistem *self assessment* dikatakan lebih sesuai karena Wajib Pajak diberi peran aktif untuk memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran diri, penyelenggaraan pembukuan, penghitungan pajak, pembayaran pajak (SSP) dan pelaporan pajak (SPT). Sedangkan sistem *official assessment* dan *withholding system* tidak mencerminkan alam demokrasi karena penghitungan pajaknya dilakukan oleh pihak lain atau petugas pajak seperti yang terjadi dalam hal penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Self assessment merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan pembayaran pajak melalui sistem menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), kemudian membayar dan menyetor serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Apabila dalam melaksanakan kewajiban pajak terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka akan dapat dikenakan Sanksi yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana dapat berupa pidana

kurungan serta pidana penjara. Sedangkan sanksi administrasi dapat berupa sanksi denda, sanksi berupa bunga dan sanksi berupa kenaikan, yaitu apabila Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan), akan dikenai sanksi berupa kenaikan 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Akan tetapi pada tahun 2016 terdapat kebijakan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pajak orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang disebut dengan Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*.

Keberadaan *Tax Amnesty* ini dilatar belakangi karena pemerintah menyadari bahwa pajak masih merupakan momok bagi masyarakat. Serta akibat tingginya beban pajak yang dapat menimbulkan kecendrungan bagi Wajib Pajak untuk mengelakkan atau menyelundupkan pajak. Demikian juga karena keterbatasan administrasi yang ada pada instansi perpajakan dan kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya masih sulit dijangkau oleh pajak yang dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak.³

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok Wajib Pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan pengampunan

³ Risaria, Syaputri. 2009. Penerapan Ketentuan Pasal 37A Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Sunset Policy dalam Rangka Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Jakarta Pademangan). Tesis Universitas Indonesia. hal.20.

pajak memberikan hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya. Pengampunan pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber kas negara dari penerimaan pajak.⁴

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas pada tulisan hukum ini adalah :

1. Apa tujuan Pemberian *Tax Amnesty*?
2. Fasilitas apa yang didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty*?
3. Bagaimana Alur Pelaksanaan *Tax Amnesty*?

III. PEMBAHASAN

1. Tujuan Pemberian *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu 1 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017.⁵

Dengan kata lain *Tax Amnesty* adalah program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memaafkan atau mengampuni seluruh atau sebagian sanksi denda dan berbagai hukuman yang terutang oleh para Wajib Pajak yang melakukan kecurangan.⁶ Jadi melalui kebijakan ini, pemerintah akan memberikan penghapusan denda dan sanksi bunga jika Wajib Pajak mau terbuka dan mengungkapkan

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak diakses pada tanggal 3 September 2018.

⁵ *idem*.

⁶ James Adreoni, *the desirability of a permanent Tax Amnesty*, *journal of public economics* 45, *University of Wisconsin - Madison, USA*, diunduh dari <<http://www.cgt.uni-regensburg.de>>, pada tanggal 3 September 2018, hal 143.

kewajiban perpajakannya dengan benar. Pengampunan pajak telah diimplementasikan di banyak negara di dunia. Negara-negara tersebut memiliki motivasi yang berbeda dalam penerapan pengampunan pajak. Ada yang bertujuan untuk mengatasi kegagalan aparat pajak dalam menegakkan hukum pajak, namun ada juga yang didorong oleh kepentingan untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa pengampunan pajak bertujuan untuk:

1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2. Fasilitas yang didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty*

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak jo Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyebutkan Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa :

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;
2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;

3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; dan
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditanggihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3.

3. Alur Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan atas kewajiban perpajakan yang berasal dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Surat Pernyataan dimaksud disampaikan kepada menteri melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat tertentu yang memuat informasi mengenai identitas Wajib Pajak, harta, utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan, serta dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf a peraturan menteri ini dan ditandatangani oleh: ⁷

- a. Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;
- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, Bagi Wajib Pajak badan; atau

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 ayat 1 jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 14 ayat 1 huruf a dan b.

- c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sedang berhalangan.

surat pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilampiri dengan (Pasal 13 ayat 6):

- a. bukti pembayaran uang tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara;
- b. bukti pelunasan tunggakan pajak berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan Negara dan/ atau surat setoran bukan pajak beserta daftar rincian tunggakan pajak, bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak;
- c. daftar rincian harta dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf d peraturan menteri ini beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
- d. daftar utang dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf d peraturan menteri ini serta dokumen pendukung;
- e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa:
 - 1. surat setoran pajak; atau
 - 2. bukti penerimaan negara,bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan atas bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan disertai informasi tertulis dari Direktur Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan;
- f. Fotokopi SPT PPh terakhir atau salinan berupa cetakan SPT PPh terakhir yang disampaikan secara elektronik, bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh; dan
- g. Surat pernyataan mencabut permohonan dan/atau pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf e peraturan menteri ini.

Surat pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau penerima kuasa Wajib Pajak ke:

- a. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
- b. tempat tertentu meliputi:⁸
 1. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong;
 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura;
 3. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London; dan
 4. tempat tertentu selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang ditetapkan oleh menteri, dalam hal diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pegawai KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak di tempat tertentu, memastikan mengenai (Pasal 14 ayat 6):

- a. Kelengkapan pengisian surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2;
- b. Kelengkapan lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- c. Kesesuaian pengisian surat pernyataan dengan lampiran surat pernyataan;
- d. Kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
- e. Kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung;
- f. Kesesuaian antara bukti pelunasan tunggakan pajak dengan daftar rincian tunggakan pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- g. Kesesuaian penggunaan tarif uang tebusan;
- h. Penghitungan dan pelunasan uang tebusan; dan
- i. Kesesuaian antara bukti pelunasan utang pajak bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan informasi tertulis yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 14 ayat 1 huruf c dan Pasal 14 ayat 3.

Sebelum menyampaikan surat pernyataan dan lampirannya Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan tempat tertentu. Setelah meminta penjelasan ke KPP, Wajib Pajak dipersilahkan membayar uang tebusan dan menyampaikan surat pernyataan guna memperoleh tanda terima surat pernyataan. Uang tebusan tersebut harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi dan diadministrasikan sebagai pajak penghasilan non migas lainnya. Adapun pembayarannya dengan menggunakan surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi.

Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan tanda terima surat pernyataan (Pasal 14 ayat 8). Atas penyampaian Surat Pernyataan, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak terdaftar menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima surat pernyataan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf J dalam peraturan menteri ini dan mengirimkannya kepada Wajib Pajak (Pasal 21 ayat 1).

IV. PENUTUP

Tujuan *Tax Amnesty* adalah:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Wajib Pajak yang mengikuti Program *Tax Amnesty* memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa :

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;
2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; dan
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun Pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Alur Pelaksanaan *Tax Amnesty* yaitu Wajib Pajak datang ke *help desk* KPP dan tempat tertentu untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai syarat, kelengkapan, dan cara pengisian surat pernyataan Harta (SPH) dalam rangka Pengampunan Pajak/*Tax Amnesty*. Menghitung dengan benar dan melunasi uang tebusan (termasuk tunggakan pajak dan pajak yang tidak atau kurang dibayar) di Bank Persepsi menggunakan e-billing. Wajib Pajak mengisi dan menyiapkan kelengkapan dan menyampaikan SPH kepada menteri melalui ke KPP dan tempat tertentu. Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan tanda terima surat pernyataan (Pasal 14 ayat 8). Atas penyampaian surat pernyataan, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak terdaftar menerbitkan Surat Keterangan

Pengampunan Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal tanda terima surat pernyataan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Buku

- Rachmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Cet 3, (Bandung : PT. Eresco, 1988).

Karya Ilmiah

- Risaria, Syaputri. 2009. Penerapan Ketentuan Pasal 37A Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Sunset Policy dalam Rangka Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Jakarta Pademangan). Tesis Universitas Indonesia.

Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak
- http://www.cgt.uni_regensburg.de james adriani, *the desirability of a permanent Tax Amnesty*, *journal of public economics* 45, University of Wisconsin - Madison, USA.